



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Surat Izin Objek dan Daya Tarik Wisata Fungstation

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Izin Hiburan ditas meterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
2. Foto Copy KTP penanggung jawab yang masih berlaku;
3. Rekomendasi Tim Teknis;
4. Foto Copy SITU,SIUP,TDP yang masih berlaku;
5. Daftar Fasilitas;
6. Daftar Tenaga Kerja;
7. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (jika diurus pihak ke-3) dan foto copy penerima kuasa;
8. Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar;
9. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Ijin lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
4. Apabila Proses lanjut dan berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan ijin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Objek Dan Daya Tarik Wisata (Funstation)

Pengaduan Layanan

- a. Tlpn. 08;
- b. SMS 08;
- c. E-mail dpmptspkabsorong@gmail.com; atau
- d. Mengisi Formlir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak pengaduan.